BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

Alamat : Jln. Panglima Mandala, Kota Tual
Email : set.tual@bawaslu.go.id
Website : https://tual.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
NOMOR : 11/HK.01.01/K.KOTA TUAL/11/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
TAHUN 2025-2029

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang terukur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2025–2029 wajib melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi secara berkelanjutan antar-tim penyusun guna menjamin keterpaduan, keselarasan, serta relevansi substansi antar-bab dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota Tim Penyusun untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : TUAL

Pada Tanggal : 19 November 2026

K e t u a,



Moh. Sofyan S. Rahayaan, SE. M.Si. C.Med

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kota Tual
Nomor : 11/HK.01.01/K.KOTA TUAL/11/2026
Tanggal : 19 November 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Moh. Sofyan S. Rahayaan, S.E., M.Si., C.Med.	Ketua Bawaslu Kota Tual	Pengarah
2.	Habel Nixon Songjanan, S.T., C.Med.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pengarah
3.	Rahman Raharusun, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pengarah
4.	Ahmad Bisir, S.H., M.H. NIP. 19791209 201111 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Penanggung jawab
PENYUSUNAN BAB I			
5.	Abd. Latif A. Hanubun, A.Md. NIP. 19840101 201001 1 039	Pengolah Data Dan Informasi	Koordinator
6.	Rivcha Trisaptya Kurniasari, S.E. NIP. 19890916 202505 2 001	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
7.	Ramlah, S.M. NIPPPK. 19810925 202521 2 012	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
8.	Lukman Hakim Madubun NIPPPK. 19900201 202521 1 030	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
PENYUSUNAN BAB II			
9.	Sitti M. Ulfa Hanubun,S.S NIP. 19800630 200904 2 006	Pengawas Pemilihan Umum	Koordinator
10.	Anggun Rezki Pebrina, S.H. NIP. 19970224 202505 2 006	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11.	Vaiz Rafli, S.H. NIPPPK. 19810830 202421 1 004	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	M. Tahir Ngabalin, S.Sos. NIPPPK. 19820404 202421 1 012	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
PENYUSUNAN BAB III			
13.	M. Ali F. Seknun, S.Pi NIP. 19910827 202012 1 005	Analis SDM Aparatur	Koordinator
14.	Zulmi Rizkian, S.H. NIP. 19950516 202505 1 001	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Ahmad Ali Renuat NIP. 19830131 201001 1 018	Pengadministrasi Umum	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16.	Muh Qasyaf Wibisono, S.H NIPPPK. 19951227 202421 1 018	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
PENYUSUNAN BAB IV dan BAB V			
17.	Ari Ansori Nuhuyanan, S.Pd. NIP. 19900310 201403 1 002	Pengawas Pemilihan Umum	Koordinator
18.	Djamaludin Djafar Bugis NIP. 19770526 200212 1 008	Pengadministrasi Umum	Anggota
19.	Mujarabudin El NIP. 19770103 201503 1 001	Pengadministrasi Perkantoran/BPP	Anggota
20.	Hadija Raharusun, S.AP NIPPPK. 19830308 202421 2 016	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21.	Supardi M. Renuat, S.E. NIPPPK. 19830812 202421 1 013	Perencana Ahli Pertama	Anggota
22.	Widuri Abdul Jafar, S.AP NIPPPK. 19870915 202421 2 004	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23.	Thalib Fabanyo. S. AB NIPPPK. 19821201 202521 1 047	Penata Layanan Operasional	Anggota
24.	Abdillah Almohdar, S.E. NIPPPK. 19910109 202521 1 028	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota

K e t u a,

Moh. Sofyan S. Rahayaan, SE. M.Si. C.Med

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).